

IMPLEMENTASI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI LKS AL-YASINI PUSAT)

M. Badrus Sholeh¹, Ilfi Nur Diana², Aunur Rofiq³

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

badrussholeh302@gmail.com¹, Ilfi.nurdiana@uin-malang.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi keberlanjutan pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di LKS Al-Yasini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan langkah-langkah pengolahan data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keberlanjutan pengelolaan dana zakat di LKS Al-Yasini telah memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, disarankan agar LKS Al-Yasini terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan dana zakat guna meningkatkan efektivitas program tersebut.

Keywords: Implementasi, Keberlanjutan, Pengelolaan Dana Zakat, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

This study aims to describe the implementation of sustainable zakat fund management in improving community welfare at LKS Al-Yasini. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed with the steps of data processing, data classification, data interpretation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of sustainable zakat fund management at LKS Al-Yasini has provided real benefits for the welfare of the local community. However, there are still several obstacles faced in the implementation of this program. Therefore, it is recommended that LKS Al-Yasini continue to evaluate and improve the management of zakat funds in order to increase the effectiveness of the program.

Keywords: Implementation, Sustainability, Zakat Fund Management, Community Welfare

A. PENDAHULUAN

Dunia saat ini tengah berusaha keras dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, hal tersebut dapat terlihat dari adanya kesepakatan berbagai negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang tertuang pada beberapa tujuan bersama yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga kesejahteraan yang berkelanjutan bisa terwujud. Adapun SDGs yang dibentuk oleh beberapa negara mengelompokkan beberapa kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. SDGs dibentuk dengan tujuan mengurangi kemiskinan, menjaga lingkungan dan bumi serta memberikan jaminan kepada seluruh manusia di dunia untuk menikmati kedamaian dan kesejahteraan. Adapun tujuan tersebut menjangkau isu perubahan iklim, inovasi, ketimpangan pada ekonomi, keberlanjutan konsumsi, kedamaian dan keadilan serta isu lainnya. Dengan tujuan yang telah dirancang diharapkan masyarakat mencapai kesejahteraan sosial dan terhindar dari kesenjangan yang ada. Pemerintah hingga saat ini terus melakukan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial karena hal itu merupakan arah serta tujuan pembangunan nasional.

Kesejahteraan sosial, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, yaitu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara supaya dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya, untuk mewujudkan semua itu negara harus melakukan kerjasama dengan masyarakat. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh negara, karena keterikatan antara negara dan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan nasional.

Di dalam ajaran Islam, banyak instrumen dalam mengentas kemiskinan diantaranya zakat yang merupakan rukun islam yang nomor tiga, hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk menunaikannya, hal ini menggambarkan bahwa dana zakat akan terus terkumpul, banyaknya jumlah penduduk di Indonesia juga menjadi indikasi bahwa dana zakat akan terus meningkat tiap tahunnya. Tentu dengan banyaknya dana zakat diharapkan bisa menopang serta mendukung dana pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia pengolahan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa zakat harus didistribusikan kepada penerima sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu juga menganjurkan untuk menyalurkan zakat sesuai dengan kualitas, keadilan, serta harus memperhatikan prinsip dalam pemerataan dan kewilayahan. Zakat di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Asmalia at, al pada tahun 2018 menyatakan bahwa “ Potensi zakat nasional di Indonesia mampu mencapai target dari SDGs”. Oleh karena itu, optimalisasi dalam manajemen pengelolaan sangat perlu dilakukan oleh pemerintah atau non pemerintah dengan bekerjasama, bersinergi dan saling mendukung.

Salah satu lembaga yang mengelola Zakat adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini yang mana lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang berada dinaungan kopontren pondok pesantren Al-Yasini, lembaga ini hadir untuk memenuhi kemaslahatan umat, yang menjadi prioritas lembaga LKS Al-Yasini yaitu menyediakan berbagai solusi yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi selain melaksanakan fungsinya dibidang keuangan lembaga ini juga ikut andil didalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. LKS Al-Yasini mengelola berbagai jenis dana salah satunya adalah dana zakat, LKS Al-Yasini mengelola zakat dalam bentuk tunai yang kemudian dikelola secara profesional, amanah dan berjangkauan luas (global), yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah melalui program-program pemberdayaan. Namun, belum begitu diketahui bagaimana implementasi keberlanjutan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LKS Al-Yasini. Sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut.

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan dana zakat diantaranya sebagai berikut: Ade Nur Rohim (2018), melakukan penelitian mengenai Dana Sosial untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan (Tinjauan Zakat). Penelitian ini memaparkan kajian berdasarkan kajian pustaka yang dipadukan dengan pemikiran kritis penulis mengenai peran dan kedudukan zakat didalam membiayai program dan adanya upaya peningkatan kesejahteraan sosial dimasyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa zakat termasuk rukun islam yang ke tiga, sehingga dana zakat akan terus terkumpul dan dibayarkan oleh masyarakat yang memeluk agama Islam, yang mana penghimpunan dana zakat akan terus berkelanjutan sesuai dengan meningkatnya motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat (Ade Nur Rohim, 2018).

Penelitian mengenai Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dana Zakat Produktif (Studi Kasus Program Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau Dompot Dhuafa Banten). Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta yang bersifat khusus pada kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelien ini pemberdayaan dana zakat melalui dompet dhuafa Banten sudah dilaksanakan sesuai tahapan pemberdayaan masyarakat walaupun belum belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut diakibatkan oleh kurangnya program atau kegiatan yang mengarah kepada peningkatan soft skill masyarakat dalm mengolah sumber alam secara produktif (Tirta Rahayu Ningsih, 2018).

Indra Lasmana (2022), melakukan penelitian mengenai Implementasi Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Masa Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Bungo 2017-2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif . Hasil penelien ini implementasi dana zakat di Kabupaten Bungo mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin yaitu masyarakat miskin mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAZ Kabupaten

Bungo dengan adanya pendistribusian dana zakat yang merata dan tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indra Lasmana, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai keberlanjutan pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LKS Al-Yasini. Dimana dengan adanya pengelolaan dana zakat yang dikelola secara optimal dan produktif maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Zakat

Landasan teori berisi teori-teori yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian serta penelitian sebelumnya yang relevan. Zakat adalah makan pokok/harta benda yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan sudah mencapai satu nishab maka wajib menunaikan zakat, termasuk anak yang belum baligh juga terkena kewajiban mengeluarkan zakat yang menjadi tanggungan kedua orang tuanya. Demikian kecuali orang yang meninggal dunia yang belum sempat mengeluarkan zakat maka menjadi kewajiban bagi ahli warisnya untuk membayarkan zakat sebelum harta tersebut diwariskan. Berikut ini pengertian zakat menurut 4 imam madzhab.

- a. Menurut Madzhab Hanafi, Zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.
- b. Menurut Madzhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas wajib zakat) kepada orang-orang yang wajib menerimanya. Dengan syarat kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan pertanian.
- c. Menurut Madzhab Syafi'i, Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
- d. Menurut Madzhab Hambali, Zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan dari harta yang khusus kepada kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud kelompok yang khusus adalah delapan golongan yang diisyaratkan oleh Allah SWT.

Dengan demikian zakat adalah pembersihan harta yang didasari oleh keimanan kepada Allah SWT, dan bahwa disetiap harta yang diperoleh terdapat hak orang lain.

2. Dasar Hukum Zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة:

(103

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah mengeluarkan zakat guna membersihkan dan menyucikan harta yang kita miliki, kewajiban mengeluarkan zakat sudah termaktub pada rukun iman yang nomor tiga, zakat harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki harta dan mencapai satu nishab dengan kurun

waktu 1 haul (setahun) dan zakat tersebut wajib dikeluarkan diserahkan kepada golongan yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Firman Allah dalam ayat lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60).

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.(QS. At- Taubah 60).

Pada ayat diatas telah disebutkan golongan yang berhak menerima zakat. Berikut delapan golongan penerima zakat:

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amil
- d) Mu'allaf
- e) Riqab (hamba sahaya)
- f) Orang yang terlilit hutang (Gharim)
- g) Orang yang berjuang dijalan Allah SWT
- h) Musafir

3. Pembagian Zakat

Zakat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang masih hidup, dan dikeluarkan pada bulan ramadhan sampai menjelang hari raya idul fitri. Jumlah yang dikeluarkan satu sha' atau 2,7 kg.
- 2) Zakat Mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai harta tertentu dan sudah mencapai satu nishab selama setahun.

4. Syarat Harta Benda Zakat

- 1) Mencapai Satu Nishab dan Satu Haul
Nishab adalah ukuran atau jumlah minimal harta yang wajib untuk dizakati dan sudah mencapai satu haul (setahun).
- 2) Kepemilikan Penuh
Kepemilikan penuh artinya harta yang dimiliki merupakan harta milik sendiri, bukan harta yang diperoleh karena titipan atau berhutang kepada orang lain.
- 3) Terbebas dari Hutang
Selama orang yang memiliki harta masih memiliki hutang yang belum dilunasi maka tidak sepenuhnya harta itu milik kita dan harus dibayarkan sebelum harta itu dizakati.
- 4) Harta tersebut Dapat Bertambah
Salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah dapat bertambah secara nyata

atau perkiraan. Contoh harta yang tidak dapat bertambah diantaranya: toko, perlengkapan kantor, bangunan pabrik dan lain-lain.

5) Kebutuhan Pokok sudah Terpenuhi

Dalam menunaikan zakat hal yang perlu diperhatikan adalah sudah memenuhi kebutuhan pokok atau belum, karena harta zakat bisa dizakati apabila harta tersebut merupakan sisa dari kebutuhan pokok.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi keberlanjutan pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di LKS Al-Yasini. Penelitian ini menggunakan data lapangan dan dokumen, dengan narasumber utama dari pihak Kopontren dan pengelola LKS Al-Yasini seperti Kepala LKS Al-Yasini, DPS LKS Al-Yasini, dan Sekretaris LKS Al-Yasini. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengobservasi implementasi keberlanjutan pengelolaan dana zakat di LKS Al-Yasini. Wawancara menggunakan metode wawancara semiterstruktur, di mana responden diminta pendapat dan ide-idenya terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengamati data atau dokumen-dokumen yang ada di LKS Al-Yasini. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah pengolahan data, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan rekomendasi atau saran-saran yang dapat meningkatkan efektivitas program pengelolaan dana zakat di LKS Al-Yasini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

LKS Al-Yasini

LKS Al-Yasini Pusat didirikan pada tahun 2010 dan mulai beroperasi mulai tahun 2011. LKS Al-Yasini dibangun karena berbagai alasan diantaranya semakin pesatnya pondok pesantren terpadu Al-Yasini, para santri yang bermukim di pondok pesantren terpadu Al-Yasini dari tahun ke tahun semakin banyak dari berbagai daerah di Indonesia bahkan ada yang dari manca negara. Tidak hanya itu yang mendorong pendirian LKS Al-Yasini, akan tetapi juga dikarenakan kebutuhan masyarakat di sekitar lingkungan pondok pesantren yang mengharuskan adanya alternatif pembangunan sebuah perbankan syariah yang kerab dibutuhkan oleh para santri dan masyarakat sekitar, atas ikhtiyar majelis pengasuh yang dipimpin langsung oleh beliau KH. A. Mujib Imron, S.H. M.H melalui pengurus pondok bekerja sama dengan Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Al-Yasini melakukan rencana pembangunan. Terhitung sejak tahun dirintisnya Al-Yasini Mart seiring dengan berkembangnya waktu hingga tahun 2022 LKS Al-Yasini mampu membuka 10 (sepuluh) cabang di berbagai tempat di pasuruan.

Keadaan di sekitar LKS Al-Yasini sendiri sangat menunjang kemajuan dan kegiatan operasionalnya dimana sasaran utamanya yaitu para santri dan para alumni, guru/asatidz, dosen serta masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren Al-Yasini namun yang paling tinggi persentasenya adalah para santri yang bermukim di pondok pesantren. Karena tidak hanya santri yang melakukan transaksi di LKS Al-Yasini bahkan orang tua dan keluarga juga melakukan transaksi pada saat menjenguk santri, mulai tahun 2020 sampai saat ini pondok pesantren Al-Yasini menerapkan cashless, yang mana peraturan tersebut diwajibkan kepada semua santri sehingga banyak wali santri yang terbantu dengan adanya LKS Al-Yasini untuk melakukan top up uang saku buah hatinya.

Keberlanjutan Pengelolaan Dana Zakat

Adapun tahap awal sebelum melakukan pengelolaan terhadap dana zakat yaitu melakukan perencanaan terlebih dahulu, perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh lembaga LKS Al-Yasini untuk melaksanakan visi misi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh LKS Al-Yasini adalah perencanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen yaitu menentukan tujuan awal dari dana zakat tersebut. Adapun tujuan dari dana zakat adalah untuk saling membantu dalam kebaikan antar sesama umat manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah menentukan tujuan selanjutnya pihak LKS Al-Yasini menentukan program-program dari dana zakat yang ingin dicapai, dalam hal ini dana zakat yang sudah terkumpul akan dijadikan modal usaha dibidang perbankan, dana zakat yang produktif mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dana zakat LKS Al-Yasini yaitu pemberdayaan masyarakat miskin. Kemudian setelah menentukan program kemudian LKS Al-Yasini menentukan pengumpulan dana dan pendistribusian dana yang tepat dan tepat sasaran.

Dalam pengumpulan dana zakat pihak LKS Al-Yasini akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa zakat merupakan rukun islam yang nomor tiga dan setiap muslim yang mampu atau memiliki harta yang mencapai satu nishab dan mencapai satu tahun maka wajib baginya untuk menunaikan zakat, dan menjelaskan bahwa prosedur penyeteroran dana zakat di LKS Al-Yasini cukup mudah dan efisien, Pengumpulan dan zakat dilakukan secara offline dan online. Pengumpulan secara offline yaitu dilakukan secara langsung dengan cara datang langsung ke tempat LKS Al-Yasini dengan mengisi formulir, slip zakat dan menyerahkan dana zakat sesuai ketentuan syariah.

Pengumpulan melalui online atau tidak langsung dilakukan untuk memudahkan dan menjangkau lebih luas para sahabat dermawan yang ingin berdonasi. LKS Al-Yasini mengumpulkan dana zakat secara online dengan cara berkomunikasi melalui sosial media dan dana zakat dapat ditransfer ke rekening LKS Al-Yasini seanjutnya pihak LKS Al-Yasini akan membuatkan kwitansi dan dikirim lewat media sosial (WA) sebagai buktibahwa dana zakat telah diterima oleh pihak LKS Al-Yasini.

Pengelolaan dana wakaf yang sudah terkumpul oleh pihak LKS Al-Yasini, dana yang sudah terkumpul tersebut digunakan sebagai dana modal usaha (investasi) dalam hal ini dana zakat digunakan untuk berbagai transaksi syariah baik itu jual beli atau pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan lain sebagainya, sehingga dana zakat tersebut tidak tertimbun begitu saja. Akan tetapi, bisa menghasilkan bagi hasil (ujrah) sehingga dengan pengelolaan yang telah dilakukan oleh LKS Al-Yasini dapat menjadikan dana tersebut bertambah manfaatnya yaitu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun ujarah (bagi hasil) yang telah terkumpul tersebut didistribusikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.

Pendistribusian dana zakat dilakukan secara kolektif dengan mendata masyarakat miskin yang berada disekitar pondok pesantren Al-Yasini dengan mendatangi steak holders yang ada seperti bapak RT/RW setempat untuk mendata dan mendapatkan data yang valid. Setelah mendapatkan data yang valid pihak LKS Al-Yasini akan mendatangi rumah masyarakat miskin tersebut untuk diberi santunan dari dana zakat tersebut, pendistribusian dana zakat lebih kerap dilaksanakan setiap ada momentum peringatan hari besar Islam seperti, Tanggal 10 Muharram, Maulid Nabi, Bulan Puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.

Dengan adanya pengelolaan dana zakat yang produktif dan berkelanjutan LKS Al-Yasini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan terhadap pola hidup masyarakat sekitar yaitu mereka dapat memenuhi kebutuhan material, spritual dan sosial.

E. KESIMPULAN

Keberlanjutan pengeloaan dana zakat sangat penting dilakukan agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi kesenjangan yang ada, “LKS Al-Yasini hadir untuk mensejahterakan umat” sesuai dengan motto tersebut LKS Al-Yasini turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional mengentaskan kemiskinan dengan cara melakukan keberlanjutan terhadap pengelolaan zakat yang ada, dengan cara dana zakat yang sudah terkumpul dijadikan modal usaha (investasi) kemudian ujarah (keuntungan) yang didapat didistribusikan secara kolektif kepada masyarakat miskin yang membutuhkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Nur Rohim. (2018), “Dana Sosial untuk Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan (Tinjauan Zakat)”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Sosio Informa Vol. 5, No. 03.
- Al-Qur’an dan tafsirnya, Kementrian Agama, Jakarta: PT. Hati Emas. 2013
- Atim Wantono. (2022), Wawancara dengan Ketua LKS Al-Yasini Pusat.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. (2014), “Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”, (Bandung: Pustaka Setia, hlm: 49

Indra Lasmana (2022), “melakukan penelitian mengenai Implementasi Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Masa Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo 2017-2021” Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin.

Jonathan Sarwono. (2012), “Metode Riset Skripsi”, (Jakarta; Elex Media), hal. 37

Nur Fuad. (2023), Wawancara dengan Dewan Pengawas LKS Al-Yasini Pusat

Nur Fadhil. (2023), Wawancara dengan Nasabah LKS Al-Yasini Pusat

Sugiyono. (2017), “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung: Alfabeta), hal 225

Tirta Rahayu Ningsih. (2018), “Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dana Zakat Produktif (Studi Kasus Program Pemberdayaan Nelayan Kerang Hijau Dompot Dhuafa Banten)”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.